

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMESANAN DESAIN GRAFIS ARDIYAND97
DI DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

WAHBAH AL-ZAHRO ZUHAYLY
NIM. 210216053

Pembimbing:

FARIDA SEKTI PAHLEVI, M.Hum.
NIP. 198710012015032006

**IAIN
P O N O R O G O**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:


Nama : Wahbah Al-zahro Zuhayly
NIM : 210216053
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Desain Grafis Ardiyanto97 di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji dalam ujian munaqasah.



Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah
Hj. ATIK ABIDAN, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Ponorogo, 9 September 2020
Menyetujui,
Pembimbing



FARIDA SEKTI PAHLEVI, M.Hum.
NIP. 198710012015032006



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wahbah Al-zahro Zuhayly
NIM : 210216053
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan
Desain Grafis Ardiyand97 di Desa Ngabar Kecamatan
Siman Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada siding Munaqosa Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 24 September 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : **Kamis**
Tanggal : **15 oktober 2020**

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Rifah Roihana, S.H, M.Kn (*difah*)
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I (*st*)
3. Penguji II : Soleh Hasan Wahid, M.H (*sh*)



Ponorogo, 8 Oktober 2020

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Kc., M.Ag.
NIP 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahbah Al-zahro Zuhayly

NIM : 210216053

Fakultas : Syariah


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Desain Grafis Ardiyand97
di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang akan diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan penulis tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Ponorogo, 16 Oktober 2020

Penulis,



WAHBAH ALZAHRO ZUHAYLY
NIM 210216053

SURAT KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wahbah Al-zahro Zuhayly

NIM : 210216053

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN DESAIN GRAFIS ARDIYAND97 DI DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO.

Dengan ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pemikiransaya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 08 September 2020

Mahasiswa



Wahbah Al-zahro Zuhayly

NIM 210216053

ABSTRAK

Zuhayly, Wahbah Al-zahro, 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Desain Grafis Ardiyand97 di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Farida Sekti Pahlevi, M.Hum.

Kata kunci/keyword: *Pemesanan, Desain Grafis, Istis}na>’.*

Kajian dalam skripsi ini di latar belakang kegiatan pemesanan dengan akad *istis}na>* yang dilakukan dengan memesan barang yang sifat-sifat barang sesuai dengan permintaan pihak pemesan seperti pada desain grafis Ardiyand97 di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo menerima berbagai pesanan produk yang telah disediakan dengan memberikan uang sebagai pembayaran yang barangnya akan diterima dikemudian. Dalam praktiknya melakukan transaksi pemesanan desain muncul permasalahan yaitu pertama, berkaitan dengan harga pihak desainer hanya memperkirakan harga tiap produk pada awal pemesanan. Kedua dalam pembatalan pesanan maka ada salah satu pihak yang harus menanggung kerugian. Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Desain Grafis Ardiyand97 di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Rumusan masalah penelitian ini: 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga pada praktik pemesanan Desain Grafis Ardiyand97 di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan pesanan secara sepihak pada praktik pemesanan Desain Grafis Ardiyand97 di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: penetapan harga pada praktik pemesanan Desain Grafis di Ardiyand97 sudah sesuai dengan hukum Islam karena pihak pemesan dan penerima pesanan sudah menerima dan memahami penetapan harga hasil desain tersebut. Pembatalan pesanan di Desain Grafis Ardiyand97 Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo telah sesuai hukum Islam karena menurut *jumhur* ulama akad batal apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan cirri-ciri, ukuran, dan jenis barang yang diminta.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli merupakan media paling mudah untuk mendapatkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dibutuhkan kepada penjual. Konsep jual beli sebagai satu bentuk kerjasama dalam sistem perekonomian Islam, sangat menarik bila konsep ini dijadikan sebagai alat untuk memotret sistem perekonomian apalagi disini diinovasi dengan perkembangan zaman yang modern dimana jual beli dilakukan dengan pesanan.¹

Di kalangan masyarakat sudah banyak praktik jual beli yang dilakukan dengan pesanan yaitu seperti penjahit pakaian, mebel, las listrik atau pembuatan properti rumahan dan salah satunya pada praktik desain grafis, yaitu seorang yang bekerja sesuai dengan permintaan dari pihak pemesan dengan produk-produk yang telah disediakan.

Seorang desain grafis memiliki karakteristik tersendiri yaitu keunikan, desain yang menarik perhatian, desain yang mudah dipahami, dapat dimengerti, terus belajar, siap menerima kritik, dan terus menemukan inspirasi. Seorang desainer memiliki sikap bagaimana mampu mengatur

¹Wahyu Hilda Syafitri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (DP) Pesanan Gerabah Kundi", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 3.

waktu agar pekerjaan selesai dengan tepat pada waktunya, bijak dalam menentukan harga dalam suatu produk yang dihasilkan, dan senantiasa memberikan kepuasan pada setiap kliennya dengan membuat suatu karya seni/kreatifitas dalam ruang lingkup desain yang telah disediakan seperti desain kaos, pamphlet, benner, undangan, stiker, iklan, cover buku, animasi, ilustrasi, vector art, siluet, dan foto. Sedangkan yang berupa barang seperti undangan, foto berbingkai, pamphlet dan kaos.²

Seorang desain grafis memiliki harga dan pembayaran bervariasi dengan mengenakan biaya pada klien mereka dalam hitungan per hari, per jam, per halaman, atau pada basis per-proyek dari pada tarif tetap atau biaya yang telah disepakati. Beberapa pekerja lepas telah mengadopsi metode harga berbasis nilai berdasarkan persepsi nilai dari yang mereka hasilkan untuk pemesan dan desainer hanya mengira-ngira berapa harga yang dihasilkan tergantung seberapa rumit permintaan suatu desain.

Apabila hasil barang belum sesuai atau kurang memuaskan maka pihak usaha desain memberi servis, yaitu complain atau yang biasa disebut dalam dunia desain revisi terhadap hasil desain yang sudah jadi. Pengaturan pembayaran dapat dimuka, persentase dimuka, atau setelah penyelesaian pekerjaan/kontrak, untuk proyek yang lebih kompleks maka kontrak dapat menetapkan pembayaran berdasarkan tonggak atau hasil proyek.³

²Dian Ardiyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 januari 2020.

³Fuad Halimi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Januari 2020.

Dalam praktiknya pada pemesanan desain di Ardiyand97 konsumen (pemesan) datang langsung pada pihak pembuat untuk meminta barang yang dibutuhkan dengan menjelaskan jenis dan spesifikasi barang yang dipesan kepada pihak penerima pesanan. Setelah barang yang dipesan sudah jelas barulah penetapan harga barang disepakati oleh kedua belah pihak dan pembayaran dapat dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.

Dalam transaksi terdapat *i<ja>b* dan *qabu>l* yang mengungkapkan kehendak *al-muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) dan keterkaitannya dengan cara yang disyariatkan sehingga tampak pengaruhnya ditempat lokasi.⁴ Dalam ekonomi Islam, jual beli pesanan dinamakan dengan konsep *bay' istis}na>* dimana dalam kontrak jual beli ini, pembeli (*mustas}ni'*) memesan barang (*mashnu'*) kepada penjual (*shani'*) dengan kriteria yang jelas dan pembayaran dapat diserahkan secara bertahap ataupun diakhir sesuai dengan kesepakatan. Sebagai bentuk jual beli pesanan, *istis}na>* mirip dengan *salam*. Namun, ada perbedaan diantara keduanya. Dalam akad *salam*, waktu penyerahan tertentu merupakan bagian yang penting, namun dalam akad *Istis}na>* tidak merupakan keharusan.⁵

Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *istis}na>*, pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimum, yang

⁴Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul khairi (Yogyakarta: Makhtabah Al-hanif, 2017), 311.

⁵Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008), 98.

berarti bahwa perusahaan terlambat memenuhinya, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Namun demikian, harga dalam *Istis}na>*’ dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan penyerahan, harga dapat dipotong sejumlah tertentu perhari keterlambatan.⁶

Syari’at Islam membolehkan jual beli, pada dasarnya hukum jual beli adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli (transaksi) tersebut dilarang dan rusak (*fasid*). Teks-teks al-Qur’an dan hadits secara jelas mengharamkan sebagian bentuk jual beli yang akan dijelaskan. Kadang-kadang jual beli mengandung sebagian hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan tanpa adanya pembatasan tertentu. Jual beli pesanan yang terjadi dimasyarakat, mengenai permasalahan berakad dalam ketepatan waktu penyerahan barang dan penetapan harga yang didasarkan oleh pelaku usaha *designer*, yang berlaku dimasyarakat pada masa sekarang dalam akad jual beli pesanan ini harus menentukan jangka waktu penyerahan barang. Hal ini untuk menjaga kepentingan para pihak pemesan agar tidak merasa dirugikan.

Dalam jual beli *istis}na>*’ dimungkinkan banyak terjadi perselisihan oleh karenanya pada waktu akad harus dijelaskan se jelas mungkin supaya resiko terjadi pereselisihan dapat sekecil mungkin dihindari. Karena prinsip dalam jual beli *istis}na>*’ juga terdapat kemaslahatan bersama antara penjual

⁶Ibid.,99.

dan pembeli. Dalam jual beli juga mengalami beraneka ragam baik obyeknya maupun sistem jual belinya.

Sistem pesanan di atas juga mengalami permasalahan pada saat proses pembuatan barang. Dalam hal proses pembuatan pemesanan terjadi kurang sesuai dengan permintaan atau adanya kekeliruan desain, hal ini adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan. Sebab orang yang memesan merasa dikecewakan, sehingga perlu ada penyelesaian agar masalah tidak berkelanjutan. Maka sangat perlu diadakan kesepakatan antara orang yang memesan dan yang menerima pesanan.

Pada saat proses pembuatan pesanan juga pernah terjadi pembatalan oleh pihak pemesan sehingga dapat merugikan orang yang menerima pesanan. Tentunya dalam hal ini kedua belah pihak tidak mau ada yang dirugikan. Sehingga harus ada salah satu pihak yang menanggung kerugian tersebut. Maka permasalahan ini perlu adanya kajian yang lebih mendalam sehingga akan ada titik temu sebagai solusi pemecahannya. Oleh karena itu penulis tertarik mengkaji dalam sebuah bentuk skripsi yang berjudul “ Tinjauan hukum Islam terhadap pemesanan desain grafis Ardiyad97 di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga pada pemesanan desain grafis Ardiyand97 di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan pemesanan secara sepihak pada pemesanan desain grafis Ardiyand97 di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga pada praktik pemesanan desain grafis di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan salah satu pihak pada pemesanan desain grafis di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian yang bersifat teoritis :

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana mengetahui secara mendalam bagaimana aplikasi hukum Islam dalam

kehidupan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan masalah jual beli pada praktik desain grafis dan juga diharapkan nantinya akan berguna sebagai bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat penelitian yang bersifat praktis :

Penelitian ini berguna sebagai bahan informasi bagi pengusaha desain grafis Ardiyan⁹⁷ tersebut khususnya dan umumnya bagi masyarakat Islam yang menyangkut masalah jual beli pada usaha desain grafis tersebut dan penelitian sangat bermanfaat bagi penulis guna menambah pengalaman dalam lapangan tentunya dan menambah khasanah ilmu pengetahuan penulis.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian hasil penulis terhadap sejumlah karya yang berkaitan dengan jual beli pesanan perspektif hukum Islam, yaitu :

Pertama, penelitian skripsi ini dilakukan oleh Mega Seftiana Endrayani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Rangkaian Bunga di Toko Bunga Arum Sari Ponorogo”. Adapun beberapa rumusan masalah dalam karya tulis tersebut antara lain : Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli pesanan rangkaian bunga di Toko Bunga Arumsari Ponorogo? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan pesanan di Toko Bunga Arumsari Ponorogo? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi jual beli pesanan di Toko Bunga Arumsari Ponorogo?.

Hasil dari penelitian tersebut bahwa akad yang dipergunakan dalam jual beli pesanan rangkaian bunga di Toko Bunga Arumsari Ponorogo diperbolehkan dan sah menurut Islam, karena terpenuhi rukun dan syarat jual beli *istisna*>'. pembatalan pesanan oleh pembeli dalam jual beli pesanan rangkaian bunga di Toko Bunga Arumsari Ponorogo telah sesuai dengan hukum Islam, karena hangusnya uang tersebut merupakan kompensasi bagi penjual terhadap pembatalan tersebut. Penyelesaian wanprestasi dalam jual beli pesanan rangkaian bunga di Toko Bunga Arumsari Ponorogo telah sesuai dengan hukum Islam, karena antara penjual dan pembeli telah sepakat untuk mengambil jalan tengah terhadap permasalahan tersebut yakni dengan jalan musyawarah dan kompensasi berupa tanggung jawab.⁷

Kedua, penelitian skripsi dilakukan oleh Faizal Amrul Muttaqin yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Jersey Futsal di Tukol Sport Ponorogo". Adapun rumusan masalah dalam karya tulis tersebut antara lain: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pemesanan jersey futsal di Tukol Sport Ponorogo? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad dalam pemesanan jersey futsal di Tukol Sport Ponorogo?

Hasil dari penelitian tersebut bahwa pemesanan jersey di Tukol Sport Ponorogo tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam akad *Istisna*>' karena tidak memenuhi salah satu rukun *Istisna*>'. pembatalan

⁷Mega Seftiana Endrayani,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pemesanan Rangkaian Bunga di Toko Bunga Arumsari Ponorogo",*Skripsi*(Ponorogo, STAIN Ponorogo, 2016).

akad yang dilakukan oleh konsumen diperbolehkan dengan ketentuan hukum Islam, karena sejak awal akad yang dilakukan adalah akad yang *fasid* sehingga terdapat hal-hal yang menyebabkan timbulnya rusaknya akad.⁸

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Khoridatul Muallifah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pemesanan di Toko Salsabila”. Adapun beberapa rumusan masalah dalam karya tulis tersebut antara lain: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli kripik usus di Toko Salsabila di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status uang muka pemesanan jika terjadi pembatalan dalam jual beli kripik usus dengan sistem pemesanan di Toko Salsabila Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam jual beli kripik usus dengan sistem pemesanan di Toko Salsabila Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?

Hasil dari penelitian tersebut bahwa akad pemesanan di Toko Salsabila sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Dalam penyelesaian status uang muka apabila terjadi pembatalan dalam Toko Salsabila sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah

⁸Faizal Amrul Muttaqin, “Tinjauan Islam Terhadap Pemesanan Jersey Futsal di Tukol Sport Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo, STAIN Ponorogo, 2018).

disepakati diawal oleh kedua belah pihak dan penyelesaian dalam Islam yaitu penyelesaian dengan jalan musyawarah.⁹

Dari beberapa kajian pustaka skripsi yang ada terdapat persamaan yaitu pada akad jual beli pesanan yang digunakan.Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada fokus penelitian atau obyek penelitian serta pada permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh penulis.Dengan demikian meskipun telah ada kajian tentang jual beli pesanan yang telah dilakukan sebelumnya, namun kajian tentang jual beli dalam penelitian ini jelas berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fiel research*) yang pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistikapa yang terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.¹⁰Melakukan penelitian di lapangan secara langsung untuk menemukan fakta-fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan untuk di jadikan data penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti mencari data secara langsung kepada pelaku usaha diDesa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tentang praktik pemesanan desain grafis tersebut.Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

⁹Khoridotul Mualifah, "Tinjauan Hukum islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus di Toko Salsabila", *Skripsi* (Ponorogo, STAIN Ponorogo, 2016).

¹⁰Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 6.

Pendekatan kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subyek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹¹

Penelitian dalam menemukan fakta-fakta di lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan subyek penelitian yaitu pelaku usaha *designer* dan masyarakat yang melakukan transaksi dengan pihak *designer* tersebut. Penemuan fakta-fakta ini dilakukan dengan cara pengamatan dilapangan, wawancara, dan data-data yang diperlukan dari penelitian yang telah dilakukan.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran yang dilakukan peneliti adalah sebagai pengamat partisipan. Dalam penelitian ini penulis hadir secara langsung ditengah-tengah informan untuk mengamati perilaku pelaku usaha terhadap proses pembuatan suatu desain. Penelitian yang dilakukan ini diketahui oleh bagian dari informan yang diteliti. Dan penelitian ini pun diperbolehkan oleh informan karena penelitian ini bertujuan untuk sebuah ilmu pengetahuan, sehingga peneliti dalam penelitian ini bisa disebut instrumen kunci.

¹¹Ibid.

Sebagai instrumen kunci, peneliti menyadari bahwa dirinya merupakan perencana, pengumpulan, dan penganalisa data, sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitiannya sendiri. Karena peneliti harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lapangan. Hubungan baik antara peneliti dan subyek penelitian sebelum, selama maupun sesudah memasuki lapangan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pengumpulan data. Hubungan yang baik dapat menjamin kepercayaan dan saling pengetahuan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pelaku usaha Desain Grafis Ardiyand97 di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Dengan alasan bahwa pada praktik pemesanan desain tersebut terdapat permasalahan menarik bagi peneliti, khususnya pada pesanan pembuatan barang yang memiliki harga bervariasi dari produk-produk yang telah disediakan.

4. Data dan Sumber Data

Lokasi ini dilakukan di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang diambil dari beberapa pihak saja untuk dilakukan penelitian, karena hanya terdapat beberapa pihak pelaku usaha *designer* dimasyarakat sekitar. Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari responden utama terhadap pelaku usaha *designer* Desa Ngabara Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, dan juga dari responden lain yaitu para masyarakat yang pernah melakukan transaksi terhadap pemesanan desain tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer.¹² Maupun dokumen lain yang terkait pada system pesanan barang kepada pihak pelaku usaha *designer* tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu :

a. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran pasti suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu

¹²Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), 105.

melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan pengukuran tersebut.¹³

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap pelaku usaha desain grafis ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati dengan menggunakan panca indra (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala-gejala yang terjadi. Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi yang berada di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

b. interview (wawancara)

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan bertemu langsung antara peneliti dengan informan tentang pemesanan pada desain grafis. Dalam hal ini peneliti menggunakan tanya jawab langsung dengan informan yang sudah dipilih oleh peneliti yaitu para pihak usaha desaignrafis dan masyarakat yang pernah melakukan transaksi tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk

¹³Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 32.

dokumentasi. Sebagaimana besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.¹⁴

Dalam hal dokumentasi penelitian digunakan untuk memperoleh data mengenai proses praktik pemesanan dan pembuatan suatu desain yang telah disediakan oleh pihak pelaku usaha tersebut yang berada di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan, baik dari hasil wawancara dan observasi dianalisis melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. *Editing* yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keseragaman antara masing-masing data.
- b. *Organizing* yaitu menyusun dan memastikan atau mengelompokkan data yang sudah di rencanakan sesuai rumusan masalah.

7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang bersifat *kualitatif* akan dilakukan tiga tahapan, yaitu: *reduksi* data, *display* data dan mengambil kesimpulan/verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses *reduksi* data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahanya atau yang mana dianggap penting. Sedangkan *display* data merupakan proses pengorganisasian data

¹⁴Ibid., 33.

sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara membuat matrik, diagram, ataupun grafik.¹⁵

Kemudian data yang sudah di fokuskan dan ditipologikan (dipolakan) akan disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. Agar kesimpulan lebih mendalam dan akurat, maka data yang baru bisa digunakan sehingga hasil penelitian diharapkan akan lebih sempurna.¹⁶

8. Pengecekan Keabsahaan data

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan criteria kredabilitas. Kredabilitas adalah suatu criteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti dalam pemeriksaan keabsahan hanya menggunakan cara triangulasi, karena cara ini merupakan cara yang paling sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Adapun yang dimaksud triangulasi yaitu verifikasi dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai metode pengumpulan data. Sedangkan triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: mendampingkan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan dari wawancara dengan isi

¹⁵Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 154.

¹⁶Ibid., 154.

dokumen terkait, membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, dan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dari berbagai pendapat dan pandangan orang lain.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi. Maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : *ISTISNA*<' DALAM HUKUM ISLAM

Ketentuan umum hukum islam tentang akad *istisna*<' yang meliputi: pengertian *istisna*<><', landasan hukum *istisna*<><', rukun dan syarat *istisna*<><', akhir *istisna*<><', perbedaan *salam*

¹⁷M. Junaidi Ghony Dan Fauzan Al-Manshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012), 322-323.

dan *istisna*><', penetapan harga dalam *istisna*><', Pembatalan pesanan.

BAB III : PRAKTIK PEMESANAN DESAIN GRAFIS ARDIYAND97 DI DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

Bab ini mencakup pembahasan tentang gambaran umum mengenai profil Desa Ngabar dan khusus mengenai tentang akad penetapan harga dan pembatalan sepihak pada pelaku usaha desain grafis di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DESAIN GRAFIS ARDIYAND97 DI DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan inti pembahasan dari penelitian skripsi. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga pada praktik Desai Grafis Ardiyand97 di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, rumusan masalah yang ke dua adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan pesanan pada Desai Grafis Ardiyand97 di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi : kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

ISTISNA<' DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Istisna*>'

Istisna>' secara etimologi adalah masdar dari *istisna*>' *asy-syai*, artinya meminta membuat sesuatu, yakni meminta seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun *Istisna*> secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.¹⁸

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*,

والاستصناع هو شرأ ما يضع وقف للطلب

Artinya: *Istisna*>' adalah membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan pesanan.

Bai' istisna>' adalah akad jual beli antara pemesan (*mustashni*) dengan penerima pesanan (*shani*') atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu*'), contohnya untuk barang-barang industry ataupun property. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Secara teknis akad *Istisna*>' ini meminta dibuatkan barang untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan

¹⁸Qomarul, *Fiqh Muamalah*, 143.

atau jual beli suatu barang yang akan dibuatkan oleh pihak yang diminta membuatkan suatu barang tersebut dan juga yang menyiapkan bahan bakunya. Sedangkan apabila bahan bakunya dari pihak pemesan maka akad tersebut menjadi akad *ija>rah* (sewa), pemesan hanya menyewa jasa dari pihak pembuat tersebut.¹⁹

Menurut jumhur ulamayang dikutip oleh Muhammad, *istis{na>}* sama dengan *salam* yaitu dari segi obyek pesannya harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaanya hanya disistem pembayaran, *salam* pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima sedangkan *istis{na>}* bisa di awal, di tengah, atau di akhir pesanan.²⁰

Transaksi *bai'istis{na>}* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Menurut jumhur fuqaha yang dikutip oleh Muhammad Syafi'I Antonio, *bai' istis{na>}* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai'as-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan dibidang manufaktur. Dengan demikian,

¹⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 137.

²⁰Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, Cet.1* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 120.

ketentuan *bai' al-istisna>*' mengikuti ketentuan dan aturan *akad bai' as-salam*.²¹

Menurut Fatwa DSN No. 06/DSN MUI/IV/2000 tentang jual beli *istisna>*', *bai' istisna>*' merupakan kontrak penjualan antara *mustashni'* (pembeli) dan *shani'* (suplier) dimana pihak suplier menerima pesanan dari pembeli menurut spesifikasi tertentu. Pihak suplier berusaha melalui orang lain untuk membeli atau membuat barang dan menyampaikannya kepada pemesan. Pembayaran dapat dilakukan dimuka, cicilan, atau ditangguhkan hingga waktu tertentu.²²

Pada dasarnya, *bai' istisna>*' merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi *murabahah muajjal*. Namun, berbeda dengan jual beli *murabahah* dimana barang diserahkan dimuka, sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *istisna>*' barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan.²³

²¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 113.

²²Husaini Mansur dan Dhani Gunawan, *Dimensi Perbankan Dalam Al-Qur'an, Cet.1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 102.

²³Adi Warman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh Dan Keuangan, Eds. 3* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 126

B. Landasan Hukum *Istisna*>'

1. Al-Qur'an

Akad Istisna>' termasuk salah satu bentuk *akad ghairu musamma*,²⁴ sehingga tidak ada dalil yang *eksplisit* baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadist mengenai pensyariatannya. Akan tetapi dapatlah diketahui bahwa *Istisna*>' merupakan *akad* pesanan yang mirip dengan *akad salam*. Perbedaannya hanya pada sistem pembayaran. Oleh karena itu landasan hukum *akad salam* biasa digunakan pula pada *akad istisna*>'. Seperti firman Allah di dalam QS. Al-Baqarah: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu *bermu'amalah*²⁵ tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (Qs. Al-Baqarah: 282).²⁶

Ayat ini menjelaskan ketika kita melakukan transaksi hutang, hendaklah ada pihak yang mencatat untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari.

2. Hadist

Mengingat *bai' istisna*>' merupakan lanjutan dari *bai' as-salam* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai' as-salam* juga

²⁴Tengku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka rizki Putra, 1999), 93.

²⁵Bermuamalah ialah seperti menjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

²⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

berlaku pada *bai' istis{na}*>'. Sungguhpun demikian, para ulama membahas lebih lanjut “keabsahaan” *bai' istis{na}*>'.²⁷

Dalam Shahih Bukhari, kitab*salam*, bab penentuan timbangan dalam *akad salam*, Hadist No. 2240 disebutkan:

حدثنا صدقة اخبرنا ابن عيينة اخبرنا ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَسْلِمُونَ فَيَا لَتَمْرِ السَّنَةِ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ

Artinya:”Dari sahabat Ibn Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata: ‘ketika Nabi SAW tiba dikota madina telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun’, maka beliau bersabda: barang siapa yang memesan suatu, maka hendaklah ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) dan tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.”(HR. Bukhari).²⁸

Menurut Hanafiyah, jual beli *Istis{na}*>’ diperbolehkan dengan alasan *istis{hanan}* (menganggap baik dan perlu), demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan (*urf*) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya.²⁹ Sebagaimana sabda Nabi Saw :

²⁷Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah*, 144.

²⁸Imam Abi Abdillah bin Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Barzabah Ibn Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Shahih Bukhari*, (Bairut: Dar Al-kitab Amaliyyah, 1992), 61.

²⁹Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 5,(Damsyiq: Daar Al-fikir, 2006), 3646.

لا يَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَيَّ ضَلَالَةً³⁰

Artinya: “Tidak mungkin umat-ku (Muhammad Saw) bersepakat dalam kesesatan”.

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ³¹

Artinya: “sesuatu yang menurut orang-orang muslim itu baik, maka menurut Allah juga baik”.

3. *Ijma'*

Ulama Hanafi berpendapat bahwa *bai' al-istisna'* termasuk akad yang dilarangi karena bertentangan dengan semangat *bai'* secara *qiyas*. Mereka mendasarkan kepada argumentasi bahwa pokok kontrak penjual harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istishna'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, Maszhab Hanafi menyetujui kontrak *Istisna'* atas dasar *istishan* karena alasan-alasan berikut ini.

- a) Masyarakat telah mempraktikkan *bai' al-istisna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' istisna'* sebagai kasus *ijma'* atau *konsensus* umum.
- b) Di dalam syariah di mungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma'* ulama.
- c) Keberadaan *bai' al-istisna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar

³⁰Ibid.

³¹Ibid.

sehingga mereka cenderung untuk melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.

d) *Bai'al- istis{na}*>' sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *nash* atau aturan syariah.³²

Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa *bai' al-istis{na}*>' adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas jenis dan kualitas suatu barang dapat diminimalkan dengan dicantumkan spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.³³

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah, akad *Istis{na}*>' sah dengan landasan diperbolehkannya *akad salam*. Mereka meng-*qiyas*-kan *bai' istis{na}*>' dengan *bai'salam* karena keduanya barang yang dipesan belum berada ditangan penjual manakala kontrak ditandatangani. Selain itu juga *bai' istis{na}*>' telah menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi (*urf*). Oleh karena itu dalam *bai' istis{na}*>' berlaku pada sarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam *bai' salam*. Diantaranya adalah adanya serah terima modal. Ulama Syafi'i

³²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 114.

³³*Ibid.*, 155.

menambahkan, penyerahan objek akad (*masnu*) bisa dibatasi dengan waktu tertentu atau tidak.³⁴

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, *Istisna*' apabila dianalogikan dengan *bai' ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada) maka *Istisna*' tidak diperbolehkan, akan tetapi *Istisna*' diperbolehkan dengan alasan *istisihan* (demi kebaikan kehidupan manusia) telah menjadi kebiasaan (*urf*) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Akad *istisna*' diperbolehkan karena *ijma'* ulama.³⁵

C. Rukun dan Syarat *Istisna*'

1. Rukun *Istisna*'

- a) Kedua belah piha adalah pihak pemesan (*mustashni*') atau pihak yang membutuhkan barang, dan pihak yang diminta untuk membuat barang (*sani*') atau penjual.
- b) Barang yang diadakan (*masnu*') yaitu barang dengan spesifikasi dan harga.
- c) *Ijab* dan *qabul* (*sighah*) yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak.³⁶

2. Syarat *Istisna*'

- a) Kedua belah pihak haruslah berakal sehat.
- b) Mengenai barang yang diadakan

³⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 138.

³⁵Ibid.,

³⁶Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 138.

- 1) Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang karena merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
 - 2) Termasuk barang yang ditransaksikan/ berlaku dalam hubungan antar manusia.
 - 3) Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, apabila jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi *akad salam*, menurut pandangan Abu Hanifah.³⁷ Namun Abu Yusuf dan Muhammad darikalangan Hanafi berpendapat bahwa tidak ada syarat seperti ini karena tradisi yang biasa berlaku memberlakukan adanya tenggang waktu dalam *istisna*'. Pendapat ini lebih utama karena melagalkan kebiasaan (*urf*) suatu hukum dan dapat mewujudkan kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.³⁸
- c) *I<ja>b* dan *Qabu>l* (*s{higah*). Dalam *i<ja>b* dan *qabu>l* diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat.

D. Akhir *Istisna*'

Dalam kontrak hukum Islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi dengan tiga hal berikut:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad

³⁷Ibid., 139.

³⁸Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Mu'amalah*, 149.

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut obyek perjanjian (*error in objecto*) maupun mengenai orangnya (*error in persona*).

3) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Contohnya ketika orang yang membuat perjanjian pinjam uang, kemudian meninggal dunia maka kewajiban untuk mengembalikan hutang menjadi ahli warisnya.³⁹

Transaksi *istisna'* berakhir (selesai) karena beberapa hal berikut.

- a) Barang yang dipesan telah selesai dibuat, diserahkan terimakan sesuai kesepakatan.

³⁹Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Madan University Press, 2010), 37-38.

- b) Habis tempo pembuatan barang yang dipesan meskipun belum selesai dan diserahkan terimakan sesuai dengan kesepakatan.
- c) Dibatalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- d) Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan transaksi.⁴⁰

E. Perbedaan *Salam* dengan *Istisna*'

Jumhur ulama' memandang bahwa *akad istisna*' merupakan bagian dari *akad salam*. Namun demikian *akad istisna*' mempunyai ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan *akad salam*. Diantaranya adalah:

1. Barang (obyek) yang dijual dalam *akad salam* adalah berbentuk "utang" yang wajib diselesaikan dan obyek itu sejenis barang yang ada contohnya di pasar. Tapi dalam *istisna*' barang yang dipesan adalah materinya tidak ada dipasar dan sekalipun ada tidak sama. Namun, demikian jumhur ulama' tidak membedakan objek *istisna* ini.
2. Dalam *salam*, jumhur ulama' mensyaratkan harus ada jangka waktu antara akad dan penerimaan barang yang dipesan, kecuali menurut mazhab *Syafi'i*. Sementara dalam *istisna*' tidak boleh ada jangka waktu.
3. Dalam *salam*, akad bersifat mengikat masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad sepihak, sedangkan dalam *akad istisna*' akad tidak bersifat mengikat, masing-masing pihak yang berakad boleh membatalkan secara sepihak.

⁴⁰Ibid., 152.

4. Dalam akad *salam*, uang/ pembayaran harus diserahkan seluruhnya diawal waktu terjadinya transaksi. Sementara, dalam *akad istisna>*' boleh menyerahkan uang/pembayaran sebagian atau tidak samasekali waktu terjadinya *akad*.⁴¹

F. Penetapan Harga Dalam *Istisna>*'

Harga yaitu imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh barang yang dijual atau diwujudkan nilai suatu jasa dalam satuan uang. Sedangkan penetapan harga ialah penetapan harga jual beli barang dari pihak pemerintah disertai larangan untuk menjual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang ditetapkan.

Konsep harga adil dalam Al-Qur'an sangat ditekankan agar memperoleh keseimbangan antara pihak penjual dan pembeli. Gagasan ini berhubungan dengan pasar khususnya dalam harga, karena itu Rasulullah menyatakan sebagai riba seorang menjual terlalu mahal diatas kepercayaan pelanggan. Sebutan harga adil atau jujur ada pada hukum Islam sejak awal. Sebab yang terlihat harga adil aplikasinya dalam konteks khusus seperti menimbun dan kewajiban menjual sebenarnya membahas tentang upah dan untung agar dapat menentukan harga barang dagangan.⁴²

Menurut Ibnu Taimiyah tentang masalah harga itu ada dua, yang pertama kompensasi yang setara (*'iwad al-mishl*) dan harga yang setara (*shaman*

⁴¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logun Pustaka, 2009), 173.

⁴² A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terj. H Anshari Thayib, (Surabaya: Pt. bina Ilmu, 1997), 92-93.

al-mishl). Kompensasi setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan. Sedangkan harga dibagi lagi menjadi dua jenis harga yaitu harga yang tak adil dan yang terlarang serta harga yang adil dan setara.⁴³

Menurut Rahmat Syafe'I, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya barang dijadikan harga penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang melakukan akad.⁴⁴

Jadi, dalam *istisna*' terkait harga harus ditentukan berdasarkan aturan yaitu:

1. Harga diketahui semua pihak.
2. Bisa dibayarkan pada waktu akad secara cicilan, atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.

Berdasarkan aturan di atas suatu besaran harga harus diketahui semua pihak antara pihak pembuat maupun pihak pembeli, harga ini dapat ditetapkan di awal akad pemesana barang dan waktu pembayarannya dapat dibayar secara cicilan atau bertahap di awal ditengah maupun diakhir pada waktu penyerahan barang.

Terdapat perbedaan pendapat para ulama' mengenai penetapan harga. Menurut jumhur ulama pemesan wajib untuk membayar terlebih dahulu di awal

⁴³Ibid.,

⁴⁴Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 87.

transaksi kepada pihak kedua. Sedangkan menurut pendapat Hanafiyah pemesan boleh membayar ketika pesanan sudah jadi dan sesuai dengan kriteria yang disepakati.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 06 tentang jual beli *istisna'*, ketentuan pembayaran dalam *istisna'* yaitu:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.⁴⁵

Akad *istisna'* itu mengikat bagi kedua belah pihak (pemesan maupun pembuat) jika memenuhi rukun dan syaratnya, diantaranya barang harus jelas jenis, jumlah dan kriteria serta waktu pengerjaannya ditentukan. Harga boleh tidak tunai atau dibayar secara angsur/bertahap dalam waktu yang telah ditentukan sampai batas akhir penyerahan barang, sedangkan pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang (pembayaran harus berupa uang, atau barang yang memiliki nilai jual sama/sejenis) bukan untuk pelunasan hutang dari pihak pemesan.

G. Pembatalan pesanan

Dalam kaitan ini *jumhur* ulama mengatakan apabila pembatalan itu dari pihak produsen maka pihak konsumen berhak meminta ganti rugi, yaitu meminta kembali uang yang telah dibayarkan. Menurut mereka, pihak

⁴⁵DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, 75.

konsumen hanya bisa membatalkan akad tersebut apabila barang yang dipesan itu tidak sesuai dengan cirri-ciri, ukuran, dan jenis barang yang dipesannya.

Jumhur ulama juga mengatakan bahwa karena akad *istis}na>*' ini mirip dengan akad *salam*, maka hak *khiya>r* (opsi) tidak ada bagi konsumen, karena dengan adanya hak *khiya>r* akan membuat akad ini menjadi batal. Kecuali barang yang dipesan tidak sesuai dengan cirri-ciri yang diminta.

Mustafa Ahmad az-zarqani, seorang ahli *fiqh* dari yordania, menyatakan bahwa pandangan ulama madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa akad *istis}na>*' tidak relevan untuk zaman sekarang karena pada umumnya hasil komoditi diproduksi sesuai dengan pesanan baik itu skala lokal, nasional, regional, maupun internasional. Jika akad ini dianggap tidak sah, sementara dunia modern dengan segala kemajuan teknologinya memberlakukan hal ini maka akan membawa kesulitan dan kemudaratn bagi manusia secara umum, sedangkan secara syara' bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Oleh sebab itu, menurutnya sejalan dengan tuntutan masyarakat maka keberadaan akad ini sulit dtolak sesuai dengan kaidah yang mengatakan *al-a>dah muhakkamah*. Maka akad ini untuk dunia sekarang dan masa akan datang telah menjadi sesuatu yang menyatu dengan masyarakat karenanya tidak tepat lagi dikatakan akad ini tidak sah.⁴⁶

⁴⁶Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, 145-146.

Meskipun demikian, menurut Az-zarqa, seluruh ayat yang dikemukakan ulama klasik perlu mendapat perhatian, sehingga akad ini tidak menjurus kepada *al-bay' al-ma>'dum* yang dilarang syara' dan unsur *al-ja>halah* yang menyebabkan akad ini tidak sah dapat dihindari.



BAB III

PEMESANAN DESAIN GRAFIS DI ARDIYANND97

DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Desaine Grafis Ardiyand97

Desain grafis umumnya dikenal dengan *Freelance designer*, yaitu seorang yang bekerja secara mandiri atau biasa disebut pekerja panggilan dalam bidang desain yang telah disediakan, karena pekerjaan ini tidak terikat kontrak dengan perusahaan atau kelompok tertentu dimana kontrak kerja *freelance designer* ini biasanya hanya berisi proyek yang akan dikerjakan, biaya dan waktu pengerjaan. Pekerjaan ini terbilang susah karena proses pembuatan pesanan suatu desain dengan menggunakan computer dan sejenisnya yang di dalamnya terdapat aplikasi atau *software* untuk pengerjaannya.

Freelancer adalah pekerjaan lepas atau pekerja lepas (Bahasa Inggris: *freelance*) seseorang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen kepada majikan dengan jangka panjang tertentu. Seperti yang disampaikan beberapa pelaku pihak usaha desain, di Desa Ngabar ada sebagian masyarakat yang menjadikan *freelance designer* sebagai kerja sampingan, salah satunya yaitu Dian Ardiyanto sebagai desain grafis yang berawal dari hobi menggambar dan otak-atik beragam software desain. Setelah sekian lama mempelajarinya ia mulai mendisain gambar photo, kaos, logo, desain kalender, dan video. Melalui hasil desain-desain itu mulailah menawarkan ke teman, tetangga dan masyarakat sekitar yang ingin dibuatkan desain photo dan macam-macam udangan. Jadi seorang perancang

grafis bermula menggunakan seketsa untuk mengeksplorasikan ide-ide yang kompleks secara cepat, dan selanjutnya ia memiliki kebebasan memilih alat untuk menyelesaikannya, dengan tangan atau computer.

Dian Ardiyanto selaku pihak usaha desain grafis, mengatakan :”Karena saya orang awam atau masih awal mengenal yang namanya freelance desainer, jadi menurut saya yang dimaksud freelance desainer yang masyarakat awam pahami yaitu orang yang menawarkan jasa desain dengan macam-macam jasa diantaranya, desain wajah atau vector wajah, desain produk makanan, desain siluet dll. Untuk hal yang paling mendasar yang saya pahami tentang desain awal mulanya saya hanya mengenal/mengetahui bagaimana cara mengedit siluet foto, yaitu foto yang digambar ulang dengan hanya satu warna hitam, dari situlah saya mengetahui dunia desain dan dari situ saya mencari tahu tentang edit foto diaplikasikan desain yang umumnya digunakan, lalu saya mengetahui ada desain foto yang lebih unik menurut saya, yakni vector wajah atau menggambar ulang foto atau wajah seseorang, akan tetapi berbeda dengan siluet, vector wajah menggunakan macam-macam warna dari warna terang sampai warna gelap.

Mulai dari situ saya mencari tau lagi tentang vector dan dunia desain lagi, maka saya menemukan desain produk atau desain macam-macam makanan yang dijual dengan kemasan yang unik dan menarik, dari situlah saya mulai ketagihan dengan desain yang menghasilkan lebih, kenapa saya mengatakan seperti itu, karena untuk desain vector wajah sudah sangat banyak jasa yang menawarkan seperti itu dengan harga yang lebih murah, maka dari itu saya mengetahui peluang desain produk makanan dengan penghasilan yang menurut saya lumayan dibandingkan dengan desain vector wajah, dan saya mencari tahu lagi bagaimana dunia desain dan bagaimana cara bersaing dengan desainer-desainer lain yang mungkin sudah lama berkecimpung di dunia desain ini”⁴⁷

Berdasarkan hasil pengamatan, *Freelance designer* adalah sebuah usaha perseorangan yang bergerak di bidang jasa desain grafis, pekerjaan ini dilakukan sesuai permintaan pembeli/pemesan dengan produk-produk yang telah disediakan oleh pihak usaha desainer, baik itu dalam pembuatan desain benner,

⁴⁷Di.an Ardiyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Juli 2020.

stiker, pamflet, undangan, kalender, animasi foto maupun video, dan desain sejenis lainnya sesuai kemampuan pihak usaha desain tersebut.

Banyak yang tidak sadar pentingnya persiapan sebelum maupun saat menjadi *freelance* desain yang menyebabkan banyak yang berhenti ditengah jalan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi masalah ataupun hambatan pada permintaan desain dari klien. Selain itu kebanyakan seorang disain grafis memulainya dengan mengikuti desain yang sudah ada atau mengikuti dari orang lain, menjadi pekerja lepas juga tidak hanya bertanggung jawab atas hasil desain, tetapi juga menghadapi klien, cara berkomunikasi, dapat memasarkan produk dari desain itu sendiri, menetapkan tenggat waktunya sendiri, dan dapat memotivasi diri sendiri.

Pada dasarnya menjadi *freelance* desain grafis tidak cukup dengan hanya dapat men-desain saja tetapi harus mampu memperluas jangkauan sosial sesamadesainer lainnya. Karena dengan memperluas jangkauan sosial *freelance* desain dapat meningkatkan kemampuan desain dan lebih peka terhadap tren yang ada pada saat ini. Karena di zaman saat ini sosial media adalah yang paling berpengaruh terhadap segala bentuk pemasaran dibidang online. Dan didalamnya juga dapat reka ulang masalah harga-harga produk sebelumnya. Dengan hal tersebut *freelance designer* dapat memaksimalkan sosial media yang ada sekarang.

Menjadi *freelance designer* atau menjadi *inhouse designer* yang bekerja full time disuatu perusahaan , masing-masing punya sisi kelebihan dan sisi kelemahan, sisi positif yang menyenangkan pun sisi negatif yang menyebalkan.

Sisi untung menjadi *freelance designer* yaitu fleksibilitas pekerjaan, terkait dengan jenis, waktu dan banyaknya pekerjaan yang ingin digarap.Kebebasan mengatur tarif pekerjaan yang dilakukan, karna semakin tinggi kemampuan seorang desainer juga mempengaruhi harga tarif yang diberlakukannya kepada klien, dan kebebasan mendesain selama klien menyetujui.sedangkan dari sisi ruginya *freelance* dalam ketidak pastian pendapatan, karena berbasis proyek, berbeda dengan mereka yang bekerja full time di perusahaan yang berbasis gaji bulanan. Tuntutan profesionalitas lebih tinggi, karena nilai pekerjaan *freelance designer* tergantung dengan kepuasan klien, dan cara menjamin kepuasan klien adalah dengan bersikap seprofisonal mungkin atau bertanggung jawab penuh atas pekerjaan tersebut. Tuntutan dalam kemampuan marketing, *public relations*, administrasi dan lain sebagainya.

Sedangkan menjadi *inhouse designer* sebagai pekerja tetap disuatu perusahaan dilihat dari sisi untungnya yaitu adanya kepastian pendapatan, adanya berbagai fasilitas lain, tunjangan kesehatan, transportasi, makan, selain itu haya mengurus pekerjaan terkait bidang kreatifitasnya saja.Sedangkan dari sisi ruginya yaitu tidak ada kebebasan berkreasi dalam mendesain relative kurang, sistem kerja yang rutin, serta struktur kerja yang bertingkat.

Sedangkan di kalangan masyarakat desain grafis banyak dimanfaatkan dalam desain komunikasi, karena dalam praktiknya desain grafis digunakan untuk pembuatan brosur, pamflet, kartu nama, poster, baliho, spanduk, modifikasi foto/gambar, sampul buku dan sebagainya. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini para pelaku desain grafis sangat mudah mengoperasikan dan juga lebih mudah dalam mengembangkan imajinasi desainer.

B. Penetapan Harga Pada Desain Grafis Ardiyand97

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan sebuah produk atau jasa. Seorang bisa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dibutuhkan kepada penjual. Dalam penetapan harga di desain grafis ini perlu adanya akad yang terjadi pada awal transaksi, hal itu penting agar dalam proses pembuatan desain sampai penyerahan barang tersebut tidak ada kesalah pahaman antara pihak penerima pesanan dengan pihak pemesan. Dengan adanya akad yang terjadi di awal transaksi tersebut maka para pihak pembuat dan pemesan mengetahui besaran harga yang telah disepakati.

Akad dalam suatu transaksi sangat penting dalam proses berlangsungnya jual beli, karena dalam jual beli tidak sah jika tidak ada akad tersebut. Akad dapat dijadikan sebagai bentuk kerelaan atau keridhaan antara kedua belah pihak yang melakukan proses jual beli barang. Selain itu harga dan spesifikasi suatu barang yang di jual belikan harus jelas bentuknya.

Dalam penetapan harga pada pembuatan desain di Ardiyand97 tidak bisa langsung mengikuti harga pasaran yang ada sebelumnya, karena hasil usaha

desain satu dengan yang lainya berbeda dan dilihat dari seberapa tingkat kerumitan atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sesuai permintaan yang diinginkan dari pihak pemesan.

Di lingkungan masyarakat sendiri banyak yang membutuhkan jasa desain, karena pada masa sekarang orang-orang lebih mencari simpelnya saja untuk kepentingan kelompok maupun individu. Tetapi tak jarang mendapati masyarakat/orang sekitar yang meminta pesanan sebuah desain tidak menanyakan besaran harga di awal transaksi, hanya saja memberikan gambaran spesifikasi desain yang diinginkan lalu memberikan amplop berisi uang yang sekiranya cukup untuk menggantikan hasil jasa desain tersebut diawal maupun diakhir pada penyerahan barang.

Sedangkan di pihak usaha *freelance designer* lainya menentukan harga pesanan dengan merinci modal yang akan dikeluarkan dilihat dari produk apa yang diinginkan dan berapa biaya yang harus dikeluarkan lalu ditambah jasa/ujrah untuk keuntungan yang didapat, seperti yang disampaikan pihak usaha desain grafis Dian Ardiyanto :

“Untuk transaksi, saya akan bertemu langsung dengan pemesan jika tempat pemesan dan tempat saya memungkinkan untuk bertemu, jika tidak maka transaksi lewat Bank, untuk akadnya dari pihak pemesan dan yang menawarkan jasa saling menyetujui. Saya akan meminta pemesan jasa untuk mengirimkan foto untuk diedit, jika pemesan sudah mengirim maka saya akan menanyakan untuk harga yang sudah saya tawarkan, yakni Rp.60.000 jika pemesan menginginkan terima jadi, yaitu sudah dalam bentuk bingkai atau dengan bungkus kado jika pemesan menginginkanya, jika hanya jasa desain saja, maka harga yang saya tawarkan yakni Rp.40.000, jika pihak pemesan sudah menyetujui harga yang saya tawarkan maka saya kerjakan, untuk transaksinya jika saya sudah menyelesaikan pesanan. Jika diakhir

penyerahan barang mendapati negosiasi harga kembali maka saya sebagai pihak desainer hanya mengurangi biaya pada jasa tadi atau memberikan diskon desain tambahan. Hal ini hanya untuk memberikan kepuasan pemesan maupun menjaga kepercayaan terhadap pelanggan.”⁴⁸

Pemesanan atau jual beli suatu barang, perlu ada kejelasan harga secara transparan, dengan kata lain perlu adanya kesepakatan harga untuk menghindari terjadinya perselisihan harga atau tarif ketika penyerahan barang. Hal tersebut sangat penting terlebih jika ada tidak kesesuaian hasil desain sebagaimana yang diinginkan konsumen, di sisi Dian Ardiyanto pun juga ada konsumen-konsumen yang meminta dibuatkan desain. Di antara konsumen-konsumen tersebut adalah Rais dan Bapak Katijo.

Rais selaku pihak pemesan mengemukakan pendapatnya: “saya pernah memesan desain undangan dan foto vector ukuran 10R dengan bingkainya sekaligus, saya hanya menerima jadi dengan memberikan gambar foto yang akan di edit dengan background dan tulisan yang saya inginkan selebihnya saya mengikuti hasilnya, sedangkan untuk harganya sendiri di awal transaksi sekitar Rp.60.000 saya menerima harga tersebut meskipun bisa berubah karena hanya perkiraan. Setelah barang jadi saya membayarkan dan meminta tambahan atau bonus untuk foto lainnya.”⁴⁹

Pendapat lain dari Bapak Katijo selaku pemesan menyatakan bahwa: “saya hanya sekedar memesan dibuatkan desain undangan aqiqohan anak saya, ya karena saya tau mas Dian ini juga bisa desain jadi saya tidak repot-repot keluar jauh-jauh untuk meminta didesain sekalian jadi. Masalah harga saya tidak menanyakan dan mas Dian juga tidak memberikan patokan harga, jadi saya berikan uang yang sekiranya cukup atau lebih untuk semuanya sekalian terima jadi”.⁵⁰

Perlu adanya standar harga dalam jual beli yaitu prinsipnya transaksi jual beli dilakukan pada harga yang adil. Selain itu juga dapat memberikan cerminan manfaat bagi pembeli dan pembuat secara adil yaitu penjual memperoleh

⁴⁸Dian Ardiyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Mei 2020.

⁴⁹Rais, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Juli 2020.

⁵⁰Katijo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Juli 2020.

keuntungan dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan apa yang ia bayarkan.

Sedangkan menurut penjelasan diatas dari pihak usaha desain dapat disimpulkan bahwa harga dapat ditetapkan diawal transaksi apabila pesanan tersebut berupa desain foto vector, karena untuk desain vector wajah khususnya, sudah terlampau banyak yang menawarkan jasa vector wajah maka akan sangat sulit untuk bersaing dipasaran, jika tidak mempunyai cirri khas dalam desain vector wajahnya. Lalu dalam transaksinya sendiri kedua belah pihak perlu bertemu secara langsung bila memungkinkan agar terhindar dari kurang baiknya komunikasi atau salah pemahaman dari salah satu pihak agar terhindar dari permasalahan yang terjadi nantinya. Sedangkan untuk orang yang baru pertama kali memesan jika memungkinkan untuk bertemu secara langsung seperti yang disampaikan Dian Ardiyanto selaku pihak desainer tersebut.

Begitu juga seperti yang di sampaikan oleh pihak usaha desainer lainnya yaitu menurut Danang Putra selaku pihak usaha freelancer desain menyatakan pendapatnya :”untuk desain-desain yang saya dapati kebanyakan mendesain logo, dan itupun pemesannya dari luar kota atau melalui media sosial, jadi pemesanan secara online melalu chatingan Instagram maupun Whatshap dengan pemesan, lalu saya meminta gambaran atau konsep apa yang akan dijadikan logo tersebut. Untuk harga sendiri saya hanya memperkirakan sekitar Rp. 50.000 – Rp. 150.000 tergantung hasil waktu dan kesulitan dalam permintaan desain

tersebut. Dari patokan harga tersebut harga dapat dilihat ditetapkan di awal maupun di akhir penyerahan barang pesanan.”⁵¹

Jadi sebagai *freelance designer*, menentukan harga adalah hal yang cukup krusial. Dimana pengalaman dan portofolio bisa sangat mempengaruhi rate yang kita punya. Banyak metode yang digunakan para pelaku usaha designer dalam menentukan harga berdasarkan produk yang sudah ditawarkan, metode yang paling banyak digunakan untuk menentukan harga yaitu berdasarkan total biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk yang dijual dan menambah presentase tertentu sebagai laba.

Meskipun cara penetapan harga yang dipakai sama bagi setiap pelaku usaha yaitu didasarkan pada biaya, persaingan, permintaan, dan laba. Tetapi kombinasi optimal dari faktor-faktor tersebut berbeda sesuai dengan sifat produk, pasar dan tujuannya. Karena itu untuk mencapai laba yang diinginkan oleh pihak usaha *designer* salah satu cara yang dilakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan cara menentukan harga yang tepat untuk produk yang telah disediakan.

C. Pembatalan Pemesanan Pada Desain Grafis Ardiyand97

Jika antara produsen dan konsumen menyatakan perjanjian batal, maka perjanjian yang telah terjadi tersebut telah batal. Pihak yang mengajukan pembatalan dapat dituntut ganti rugi sebagai akibat sekaligus konsekuensi logis dari adanya pengingkaran janji dan pembatalan pesanan.

⁵¹Danang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 juni 2020.

Akibat adanya pembatalan pesanan adalah produsen dapat meminta atau mengajukan ganti rugi kepada konsumen, apabila proses pembatalan dikarenakan akibat dari kelalaian konsumen. Tetapi apabila proses pembatalan dikarenakan oleh produsen maka hal itu menjadi tanggung jawab dari produsen itu sendiri. Produsen harus mengembalikan uang muka (DP) secara penuh tanpa mengurangi sedikitpun uang muka yang telah diberikan oleh konsumen kepadanya.

Pada pemesanan foto vector berbingkai di desain grafis Ardiyand97 pembatalan lebih sering dilakukan oleh pihak konsumen, karena kebanyakan pembatalan itu terjadi pada pemesanan secara online. Pihak usaha desain sendiri sudah memberi kesepakatan diawal apabila terjadi pembatalan sebelum barang diproses pembuatan maka apabila ada uang muka (DP) maka akan dikembalikan secara penuh, apabila pembatalan terjadi saat barang sudah selesai tetapi belum dicetak maka pihak konsumen dimintai ganti rugi setengah dari harga kesepakatan diawal dan pihak produsen akan tetap mengirimkan barang berupa softfile.⁵²

Jika pembatalan dilakukan oleh pihak usaha desain, maka pembatalan dilakukan tidak lama setelah akad itu terjadi, karena untuk memberikan kepastian pada pemesan agar menjaga kepercayaan antara kedua pihak. Apabila pembatalan sudah mendekati waktu yang telah diminta maka pihak pembuat desain terlebih dahulu musyawarah apakah pesanan tetap minta dilanjutkan atau tidak, jika pihak pemesan meminta dilanjutkan maka pihak penerima pesanan

⁵²Dian Ardiyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 juni 2020.

akan mencari pengganti untuk menyelesaikan pemesanan tersebut sesuai permintaan pemesan.

Dari pernyataan yang penulis dapatkan dari pihak usaha desain yang pada saat ini sering menerima pesanan melalui online/media sosial, karena pemesanan yang dilakukan tidak secara langsung atau bertatap muka besar kemungkinan kurang percayanya pihak pemesan atas hasil dari pembuatan desain tersebut. Kurangnya komunikasi atau kejelasan dari permintaan yang diinginkan pihak pemesan membuat kurangnya kepuasan atas hasil yang telah dibuat.

Untuk status barang yang dibatalkan sedang dalam proses pengerjaan, maka barang akan tetap dikirimkan kepada pihak pemesan berupa softfile dan meminta setengah harga dari barang yang sudah dipesan. Namun apabila dari pihak pemesan tidak memberikan uang ganti rugi maka pihak pembuat hanya akan menampung atau akan dijadikan iklan postingan hasil desain di akun media sosial yang dimiliki oleh pihak usaha desain grafis tersebut.

Adapun pembatalan pesanan lainnya karena waktu yang diminta tidak bisa dipenuhi. Waktu penyerahan desain atau waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan desain yang sudah disepakati pada saat akad biasanya mengalami penundaan atau tidak tepat waktu. Hal ini biasa terjadi karena adanya kepentingan dari pembuat desain yang menghambat proses pembuatan desain, baik itu kepentingan pribadi, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya.

Oleh karena itu waktu yang sudah disepakati pada saat akad terkadang mengalami penundaan/pengunduran. Seperti yang dialami para pihak desainer

ketika proses pengerjaan suatu pesanan terhambat karena terkena sakit, sehingga pembuatan desain menjadi tertunda, atau sebaliknya pada saat penyerahan barang dari pihak pemesan juga memiliki kesibukan sehingga penyerahan hasil desain juga tertunda.⁵³

Fuad Halimi selaku pihak pembuat pesanan desain menyampaikan apa yang dialami ketika barang pesanan sudah jadi, “ untuk waktu penyerahan barang sudah saya tetapkan jelaskan diawal transaksi, saya lebih senang pemesanan dilakukan ketemu bertatap muka secara langsung, jadi seperti apa yang diminta serta harga dan penyerahan barang yang diinginkan jelas. Sedangkan banyak juga yang memesan secara tidak langsung atau online melalui media sosial. Saya pernah mendapati pesanan melalui whatsapp karena dari pihak pemesan berada didaerah berbeda diluar Ponorogo sehingga tidak memungkinkan bertemu langsung. Setelah harga dan waktu permintaan barang ditetapkan, pihak pemesan memberikan spesifikasi gambaran desain produk yang diminta. Pada saat penyerahan barang atau pengiriman hasil desain dari pihak pemesan sulit dihubungi atau belum ada balasan, ketika itu juga pengiriman barang ditunda. Ada juga yang tiba-tiba hilang tidak ada kabar pemesanan dibatalkan, ada juga ketika tenggat waktu penyerahan barang belum jadi terpaksa menambah waktu pengerjaan dan pihak pemesan meminta diskon harga atau meminta diskon desain tambahan”.⁵⁴

Dian Ardiyanto selaku pihak usaha desainer, “penetapan waktu saya tanyakan kepada pihak pemesan kapan ia menginginkanya, jika menurut saya kurang, maka saya akan tawarkan waktu yang saya inginkan, jika pihak pemesan tidak mau, maka tetap saya kerjakan dengan waktu yang sudah ditentukan oleh pihak pemesan, akan tetapi jika pihak pemesan menginginkan cepat, maka saya akan kerjakan dengan syarat, pihak pemesan harus menerima bagaimanapun hasil desain yang sudah saya buat nanti, jadi pihak pemesan harus bertanggung jawab bentuk hasil desain, karena pesanan dengan waktu yang singkat atau cepat terkadang membuat hasil desain tidak maksimal. Selain itu banyak juga yang meminta diskon harga atau meminta tambahan desain lagi ketika terjadi ketidak sesuaian waktu penyerahan barang tersebut”.⁵⁵

⁵³Fuad Halimy, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Mei 2020.

⁵⁴Fuad Halimy, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Mei 2020.

⁵⁵Dian Ardiyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Mei 2020.

Menurut Danang Putra selaku pihak usaha desain mengatakan,” saya tidak menanyakan batasan waktu pembuatan kepada pihak pemesan, tetapi saya menawarkan waktu batasakhir maksimal.Karena kebanyakan pemesanan suatu logo desain yang rumit dan waktu luang pengerjaan saya terbatas terbagi dengan kegiatan lainya”.⁵⁶

Sementara ada juga pesanan-pesanan desain lainnya, yang harus dikerjakan dengan segera. Tetapi pada saat bersamaan, ada banyak pesanan desain lainnya. Maka pasti membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembuatannya, dengan kata lain tidak bisa dikerjakan sesegera mungkin. Terkadang alasan itulah yang menyebabkan desain tidak dapat diselesaikan atau diserahkan tepat waktu atau tertunda.

Hal yang demikian tidak dapat dihindari karena diluar kehendak, tetapi setiap desainer pasti akan melaksanakan semaksimal mungkin untuk memuaskan konsumen. Kendala-kendala seperti tertulis di atas wajar terjadi seperti.Misalnya kendala kesehatan (sakit), di mana merupakan suatu keadaan yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya.

Begitu juga dari pihak pemesan, ketepatan waktu dalam penyerahan hasil desain sangat diharapkan karena setiap orang mempunyai tujuan tersendiri dalam pemesanan produk tersebut. Seperti yang terjadi pada pihak pelaku usaha desain, dimana mendapati pesanan desain seperti undangan maupun *banner* yang biasa digunakan untuk acara (kegiatan sosial) yang waktunya sudah tetap. Hal ini

⁵⁶Danang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 juni 2020.

memerlukan kejelasan waktu dalam penyerahan barang, sehingga tak jarang pemesanan dibatalkan akibat tidak sanggup menyelesaikan waktu yang diinginkan.

Terkait dengan tenggat waktu pembuatan desain, setiap pemesan berbeda satu sama lain. Secara umum, ada pemesan yang meminta kejelasan waktu pembuatan ada juga yang tidak. Para pemesan yang meminta kejelasan waktu biasanya meminta desain selesai dibuat dalam tenggat waktu tertentu. Misalkan para pemesan yang memesan desain pada Fuad Halimi. Mereka biasanya meminta desain selesai dalam waktu sekitar satu minggu atau dua minggu. Para pemesan yang memesan desain pada Dian, mereka biasanya meminta desain selesai dalam waktu kurang dari seminggu. Sedangkan para pemesan yang memesan desain pada Danang, biasanya tidak meminta desain selesai pada waktu tertentu, karena biasanya desain yang dibuat oleh Danang adalah desain logo yang tentu memiliki karakter tersendiri dan memiliki makna tertentu.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN
DESAIN GRAFIS ARDIYAND97DI DESA NGABAR KECAMATAN
SIMAN KABUPATEN PONOROGO**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketetapan Harga Pada Pemesanan

Desain Grafis di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Dalam melakukan kegiatan muamalah, setiap orang yang bertransaksi harus berdasarkan pada kesepakatan para pihak, khususnya dalam jual beli. Terjadinya kontrak jual beli antara pihak penjual dan pihak pembeli adalah pada saat penyesuaian kehendak dan pernyataan antara penjual dengan pembeli dan juga harga barang yang menjadi objek transaksi tersebut, meskipun barang belum ada didepan mata dan belum diserahkan..Dalam hukum Islam syarat sahnya jual beli menurut Sayyid Sabiq salah satunya adalah barang dan nilai diketahui.Mengenai jual beli yang barangnya tidak ada ditempat boleh hukumnya untuk akad barang yang tidak ada ditempat, dengan syarat barang tersebut diketahui dengan jelas klasifikasinya.

Dalam hukum Islam jual beli barang yang tidak ada ditempat pada saat akad berlangsung disebut *bai' as-salam* atau *istisna*' yang biasa disebut dengan jual beli pesanan. Menurut jumhur fuqaha yang dikutip oleh Muhammad Syafi'I Antonio, *bai' istisna*' merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' as-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan dibidang manufaktur. Dengan demikian ketentuan *bai' al-istisna*' mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai' as-salam*.

Menurut jumhur ulama yang dikutip oleh Muhammad, *istisna*' sama dengan *salam* yaitu dari segi obyek pesannya harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya disistem pembayaran, *salam* pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima sedangkan *istisna*' bisa di awal, di tengah, atau di akhir pesanan.

Akad menurut fuqoha adalah perikatan antara *ijab* dan *qobul* sesuai syariat Islam yang menjadi ketetapan keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Perjanjian dalam suatu transaksi itu merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan secara langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu. Terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat merupakan penentu sah atau tidaknya suatu akad, adapun hal-hal yang harus dipenuhi dalam akad jual beli pesanan seperti adanya orang yang bertransaksi yaitu pemesan dan yang menerima pesanan. Selain itu kesepakatan harga dalam jual beli juga harus jelas, maksudnya ialah harga barang dinyatakan dalam ukuran nominal misalnya barang A harga Rp.50.000,00. Hal ini masuk dalam rukun jual beli yaitu jelas barang dan harganya, dianjurkan harga barang dimasukkan dalam catatan hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

Harga yaitu imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh barang yang dijual atau diwujudkan nilai suatu jasa dalam satuan uang. Sedangkan penetapan harga ialah penetapan harga jual beli barang dari pihak pemerintah disertai larangan untuk menjual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang ditetapkan.

Konsep keadilan harga dalam Al-Qur'an sangat ditekankan agar memperoleh keseimbangan antara pihak penjual dan pembeli. Gagasan ini berhubungan dengan pasar khususnya dalam harga, karena itu Rasulullah menyatakan sebagai riba seorang menjual terlalu mahal di atas kepercayaan pelanggan. Sebutan harga adil atau jujur ada pada hukum Islam sejak awal. Sebab yang terlihat harga adil aplikasinya dalam konteks khusus seperti menimbun dan kewajiban menjual sebenarnya membahas tentang upah dan untung agar dapat menentukan harga barang dagangan.

Untuk menganalisis ketetapan harga yang terjadi pada desain grafis Ardiyand97 apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak, diperlukan data terkait ketetapan harga pada jual beli pesanan di desain grafis Ardiyand97 di desa Ngabar, seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwa kesepakatan harga dalam jual beli pesanan di desain grafis Ardiyand97 terdapat dua kriteria harga yang diberikan yaitu harga yang sudah jelas di awal dan harga yang masih diperkirakan berdasarkan kisaran harga pasaran maupun proses pembuatannya.

Praktik penetapan harga suatu desain pada pihak usaha desain grafis Ardiyand97, peneliti telah melakukan wawancara kepada pihak pemesan dan pihak yang menerima pesanan.

Jual beli pesanan yang terjadi pada pihak pembuat dan pemesan tersebut yang telah di bahas pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa harga pada setiap pemesanan hanya memperkirakan harganya pada awal pemesanan karena di sesuaikan dengan harga pasaran, dilihat dari waktu dan tingkat kerumitan proses pembuatannya yang diberi patokan nominal berupa uang antara Rp.70.000-Rp.1.00.000 maksimal.

Perkiraan harga tersebut bertujuan agar kedua belah pihak tidak dirugikan apabila terjadi ketidak sesuaian dalam pemesanan barang tersebut. Meskipun harganya belum di ketahui dengan jelas di awal akad pemesanan, pihak pemesan menerima penetapan harga karena pertimbangan dalam proses waktu dan kerumitan barang yang diinginkan. Selain itu Fuad Halimi selaku pihak usaha desainer sendiri juga menyampaikan ada beberapa produk yang harga dapat ditetapkan di awal akad dan ada juga yang masih diperkirakan, yaitu harga yang dapat ditetapkan diawal seperti berupa soft file hanya meminta dieditkan tidak sampai berupa barang jadi, sedangkan harga yang masih diperkirakan diawal yaitu pesanan berupa barang jadi mulai dari awal sampai berupa barang jadi seperti gantungan kunci, stiker, foto berbingkai dan lain-lain. Yang harga bahannya dan rincian lainnya belum diketahui pastinya.

Dian Ardiyanto selaku pihak usaha desainer mendapati pesanan berbagai macam desain, untuk penetapan harganya sendiri ia telah memberikan patokan harga diawal akad sehingga terjadi negosiasi atau tawar-menawar dalam kesepakatan harga yang telah disetujui dari kedua pihak pemesan dan penerima pesanan. Setelah harga sudah sesuai barulah barang pesanan diproses sesuai spesifikasi permintaan pemesan pada awal akad tersebut, transaksi dapat dilakukan setelah barang selesai. Dan ada sebagian dari masyarakat sekitar yang sudah menjadi pelanggan tetap yang meminta dibuatkan sesuatu produk yang tidak meminta kejelasan harga karena berdasarkan mengikuti harga pemesan sebelumnya atau asas kepercayaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penetapan harga pada desain grafis Ardiyand97 menurut peneliti bisa dianggap adil karena setiap pelaku usaha desain memiliki cirri khas atau karakter sendiri-sendiri berdasarkan pengalaman dalam pekerjaan desain tersebut. Penetapan harga desainer di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena setiap pihak usaha desainer menawarkan produk yang telah disediakan dan memberikan penawaran harga yang disepakati dari setiap pihak pemesan maupun penerima pesanan. Pihak usaha desainer juga sudah memberikan penjelasan pada awal *ijab qabul* dan pihak pemesan juga sudah menerimanya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Pada Pesanan Desain Grafis Ardiyand97 di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Pembatalan pesanan pada desain grafis berupa foto vector berbinkai adalah suatu kerugian yang harus ditanggung oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi. Jika konsumen dan produsen menyatakan perjanjian batal, maka perjanjian tersebut telah batal. Pihak yang mengajukan pembatalan dapat dituntut ganti rugi sebagai akibat sekaligus konsekuensi logis dari adanya pengingkaran janji dan pembatalan pesanan.

Akibat dari adanya pembatalan pesanan tersebut maka pihak penerima pesanan dapat meminta ganti rugi kepada pihak pemesan, apabila proses pembatalan dikarenakan akibat dari kelalaian pihak pemesan. Dari pihak usaha desain grafis akan meminta ganti rugi setengah harga dari kesepakatan pada awal transaksi apabila barang pesanan sudah diproses pencetakan.

Tetapi apabila pembatalan dilakukan dari pihak usaha desain grafis maka itu menjadi tanggung jawab dari pihak desainer grafis itu sendiri. Pihak penerima pesanan harus mengembalikan uang muka secara penuh kepada pihak pemesan apabila mendapati uang muka (DP), jika belum mendapati uang muka (DP) maka pesanan sudah dianggap batal dan tidak ada pihak yang dirugikan selama itu masih dapat dipahami dari kedua belah pihak.

Dalam BAB II teori yang membahas tentang pembatalan pesanan *bay' istisna* dalam kaitan ini *jumhur* ulama mengatakan apabila pembatalan itu dari pihak produsen maka pihak konsumen berhak meminta ganti rugi dengan meminta kembalian uang yang telah dibayarkan. Menurut mereka pihak konsumen hanya bisa membatalkan akad apabila barang yang dipesan tidak

sesuai dengan cirri-ciri, ukuran, spesifikasi dan jenis barang yang telah dipesannya.

Mustafa Ahmad Az-zarqa, seorang ahli *fiqh* dari yordania, menyatakan bahwa pandangan ulama madzhab Hanafiah yang mengatakan bahwa akad *istis'na* > 'dibolehkan dan sangat relevan untuk zaman sekarang karena pada umumnya hasil komoditi produksi sesuai dengan pesanan. Oleh karena itu, menurutnya sejalan dengan tuntutan masyarakat maka keberadaan akad ini sulit ditolak sesuai dengan kaidah yang mengatakan *al-a>dah muhakkamah*.⁵⁷

Dilihat dari data tentang pembatalan pesanan pada desain grafis Ardiyand97 jika dipadukan dengan teori pembatalan pesanan *bay' istis'na* > 'yang telah dijelaskan pada BAB II maka menurut penulis pembatalan yang terjadi pada pesanan di desain grafis Ardiyand97 telah sesuai dengan hukum Islam karena dari pihak produsen sudah memberikan kesepakatan apabila pembatalan terjadi karena dari pihak produsen maka uang muka akan dikembalikan utuh tanpa mengurangi nilai uang muka tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat dari *jumhur* ulama yang menyatakan bahwa apabila pembatalan itu dari pihak produsen maka pihak konsumen berhak meminta ganti rugi, yaitu meminta kembali uang yang telah dibayarkan. Pembatalan pesanan yang dilakukan oleh pihak konsumen hanya dapat dilakukan pada waktu barang sudah sesuai dengan

⁵⁷Abdullah Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, 148

kriteria yang diminta, dengan ini akad dapat dibatalkan karena kurang puasnya atau urang sesuainya hasil desain yang diminta oleh pihak konsumen.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan desain grafis Ardiyand97 di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penetapan harga pada transaksi jual beli pesanan pada desain grafis Ardiyand97 di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena pihak usaha desainer menawarkan produk yang telah disediakan dan memberikan penawaran harga yang disepakati dari setiap pihak pemesan maupun penerima pesanan. Pihak usaha desainer juga sudah memberikan penjelasan pada awal *ijab qabul* dan harga dapat bertambah atau berkurang sesuai hasil desain tersebut, pihak pemesan sudah memahami dan menerima penetapan harga pada hasil desain grafis tersebut.
2. Pembatalan pesanan di Ardiyand97 pihak usaha desain grafis sudah sesuai dengan hukum Islam karena pihak konsumen membatalkan pesanan tersebut atas dasar hasil pemesanan barang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Menurut *jumhur* ulama akad batal apabila barang tidak sesuai dengan ciri-ciri, ukuran, dan jenis barang yang diminta.

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat secara umum. Adapun saran yang penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Bagi penjual atau pihak usaha desain grafis hendaknya merhatikan dengan baik terkait seluk-beluk jual beli pesanan atau *Istis'na*' sehingga dalam mempraktikkan dalam lapangan dapat terealisasikan dengan baik dan sesuai dengan syarak.
2. Dan dalam penetapan harga setidaknya dapat dijelaskan sepenuhnya terhadap harga pasaran desain yang sudah ada sebelumnya sehingga tidak merusak harga pasaran desain lainnya
3. Bagi pemesan atau pembeli harus lebih teliti lagi dalam melakukan transaksi jual beli pesanan terlebih dalam melakukan akad sesuai aturan hukum Islam dan memnuhi prosedur dari penjual, sehingga jual beli dapat tercapai dengan baik
4. Dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli pesanan agar melakukan sesuai dengan hukum Islam, supaya tidak terjadi permasalahan yang menyimpang dari hukum Islam dan terhindar dari kerugian dari salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terj. H Anshari Thayib. Surabaya: Pt. bina Ilmu, 1997
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Panangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul khairi. Yogyakarta: Makhtabah Al-hanif, 2017
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logun Pustaka, 2009
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Ansori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Madan University Press, 2010
- Ardiyanto, Hasil Wawancara, 8 Januari 2020.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka rizki Putra, 1999
- Asmawan, Faruk Andri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Arsitektur Di Frisby Graha Desain*, *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 5*. Damsyiq: Daar Al-fikir, 2006
- Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Amzah, 2010
- Budiawan, Rodih. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjahit Pakain "Siti Aminah" Ronowijayan Siman Ponorogo*, *Skripsi*. Ponorogo, STAIN Ponorogo, 2010
- Danang, Hasil Wawancara, 29 Juni 2020.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: BI-MUI, 2006

- Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006
- Fuad, Hasil Wawancara, 9 Januari 2020.
- Ghony, M. Junaidi Dan Al-Manshur, Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012
- Hasan, Ali M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Hasanah, Kamaliatu. *Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Jasa Penitipan Barang di CV. Po. "Hikmah Sugeng Mejayin" Ponorogo*. *Skripsi*. Ponorogo, STAIN Ponorogo, 2013
- Hertianto, Arif Hendri. *Analisi Fiqh Terhadap Praktik Jasa Rental Komputer Di "New Rumah Pena" Kabupaten Ponorogo*. *Skripsi*. Ponorogo, STAIN Ponorogo, 2010
- Imam Abi Abdillah bin Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Barzabah Ibn Al-Bukhari Al-Ja'fi, Shahih Bukhari. Bairut: Dar Al-kitab Amaliyyah, 1992
- Karim, Adi Warman A. *Bank Islam; Analisis Fiqh Dan Keuangan, Eds. 3*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 1997
- Mansur, Husaini dan Gunawan, Dhani. *Dimensi Perbankan Dalam Al-Qur'an, Cet.1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011
- Mas'adi, Gufron. *Fiqh muamalah konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, Cet.1*. Yogyakarta: UII Press, 2000
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syafitri, Wahyu Hilda. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (DP) Pesanan Gerabah Kundi*. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014
- Waluyo, *Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: CV. Gerbang Media Aksara, 2014